



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG :

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan hukum di Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Program Legislasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Set. DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Prolegda adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah;
- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, secara integral dan terpadu dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 3

Tujuan Prolegda adalah :

- a. mempercepat proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk peraturan daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu;
- c. membentuk peraturan daerah yang mencerminkan ketertiban, kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;

- e. mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- f. mengisi kekosongan hukum guna tercipta kepastian hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

Penyusunan Prolegda didasarkan pada visi pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud Pasal 4, Prolegda disusun dengan misi :

- a. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung ketertiban, kepastian, keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- c. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi;
- d. mewujudkan lembaga pembentuk peraturan daerah yang kuat dan berwibawa.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan Prolegda diarahkan untuk :

- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang telah terprogram dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;
- d. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara integral, tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB V
KEBIJAKAN UMUM PROLEGDA

Pasal 7

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara integral, terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.

Pasal 8

Prolegda sebagaimana dimaksud Pasal 7 memuat rencana pembentukan peraturan daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah, meliputi :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 9

Prolegda ditetapkan untuk jangka tahunan.

Pasal 10

- (1) Prolegda ditetapkan oleh DPRD bersama Bupati, paling lambat setiap awal tahun anggaran.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar rancangan peraturan daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 11

- (1) Prolegda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. merupakan perintah undang-undang;
 - b. terkait dengan peraturan daerah lain;
 - c. merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
 - e. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
 - g. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 13

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Bagian Kedua

Penyusunan Prolegda Hak Prakarsa DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa rancangan peraturan daerah.
- (2) Tata cara pengajuan usul rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2

Badan Legislasi

Pasal 15

- (1) Kewenangan Badan Legislasi diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Legislasi berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh panitia khusus;
 - b. meneliti dan mengevaluasi peraturan daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD, Badan Legislasi dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 17

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Bagian Ketiga

Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah yang diterima dari OPD secara integral dan terpadu.

Pasal 20

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) telah dilengkapi dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 21

- (1) Konsepsi rancangan peraturan daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Apabila Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan peraturan daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan peraturan daerah dengan OPD pemrakarsa.

Bagian Keempat

Penyusunan Prolegda Antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas oleh Badan Legislasi guna sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Pasal 23

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda sebagaimana dimaksud Pasal 22, dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam sidang Paripurna DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (1) Prolegda yang telah disepakati bersama oleh Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya ditetapkan bersama oleh DPRD dengan Bupati.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah yang merupakan Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka program pembentukan peraturan daerah tersebut diprioritaskan dalam Prolegda tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas pembentukan peraturan daerah dalam Prolegda dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada rapat Badan Musyawarah, dan selanjutnya ditetapkan bersama DPRD dengan Bupati.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dilaporkan oleh Badan Legislasi pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010
BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Desember 2010



h. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19710711985031086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 81 SERI D.